



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 125, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti  
Kerugian Daerah.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 123 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, diperlukan pedoman yang mengatur tata cara pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang membidangi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pihak Yang Merugikan adalah ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
17. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
18. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
19. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
21. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
22. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.

23. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari ASN, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Wali Kota/Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah/dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap ASN.
27. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.
29. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan Kerugian Daerah atas uang, surat berharga dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;
  - b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD; dan
  - c. menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. penentuan nilai Kerugian Daerah;
- e. penetapan bobot kesalahan terhadap Kerugian Daerah;
- f. penagihan dan penyeteran;
- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah;

- h. penatausahaan Kerugian Daerah;
- i. penyisihan piutang dan penghapusan piutang atas Kerugian Daerah;
- j. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah; dan
- k. kadaluwarsa.

BAB II  
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah  
Pasal 4

- (1) Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Pegawai Negeri bukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PNS pada Pemerintah Daerah;
  - b. PPPK pada Pemerintah Daerah;
  - c. calon PNS pada Pemerintah Daerah;
  - d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - e. pegawai Non ASN pada Pemerintah Daerah;
  - f. PNS pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga selaku penanggung jawab/pengguna/pemakai BMD; dan
  - g. pimpinan pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga selaku penanggung jawab/pengguna/pemakai BMD.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - b. pimpinan dan anggota pada lembaga/organisasi selaku penanggung jawab/pengguna/pemakai BMD.

Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. menetapkan SKP2KS;
  - f. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h dilaksanakan oleh PPKD.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PPKD.

Bagian Kedua  
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), selaku Bendahara Umum Daerah membentuk TPKD untuk menyelesaikan TGR.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pejabat administrasi/pejabat fungsional pada Inspektorat sebagai ketua TPKD;
  - b. pejabat administrasi/pejabat fungsional pada Inspektorat;
  - c. pejabat administrasi/pejabat fungsional pada SKPKD; dan
  - d. pejabat administrasi/pejabat fungsional terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan usulan Inspektorat.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas:
  - a. membantu penyiapan bahan pemeriksaan/rapat/pertemuan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas TPKD; dan
  - c. tugas lain yang ditetapkan oleh TPKD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Inspektorat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada Inspektorat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPKD.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 8

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
  - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Inspektur sebagai wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Kepala BKAD sebagai anggota;
  - d. Kepala BKPSDM sebagai anggota; dan
  - e. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan ketua majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tugas dan wewenang majelis dilaksanakan oleh wakil ketua dan paling banyak 2 (dua) orang anggota yang ditunjuk oleh wakil ketua.
- (5) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh salah satu anggota majelis selain ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tugas dan wewenang majelis dilaksanakan oleh ketua dan paling banyak 2 (dua) orang anggota yang ditunjuk oleh ketua.
- (6) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. membantu penyiapan bahan rapat/pertemuan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. menyiapkan data Kerugian Daerah;
  - c. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Majelis; dan
  - d. tugas lain yang ditetapkan oleh Majelis.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada BKAD.



- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkududukan pada BKAD.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB III  
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua  
Verifikasi Informasi

Pasal 12

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan ASN bukan bendahara di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala Perangkat Daerah/kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat lembaga non struktural.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala SKPKD membentuk TPKD berdasarkan usulan Inspektorat, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 16

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

### Pasal 18

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau batas akhir diterimanya tanggapan sebagaimana ayat (4).

### Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau BMD disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

## Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

## Pasal 21

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.

- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.
- (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.
- (9) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Wali Kota sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD, paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
  - c. kondisi ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

##### Pasal 24

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

##### Pasal 25

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 26

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 27

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Kota kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

### Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

#### Pasal 29

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan



- b. penghapusan:
  - 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
  - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
  - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah; dan
  - b. menetapkan penghapusan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
    - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
    - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

#### Pasal 32

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH  
DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 34

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu BMD.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lainnya/non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal BMD telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Kerugian Daerah yang Dilakukan Bersama-sama

Pasal 36

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dilakukan bersama-sama oleh pegawai dan/atau pejabat lain tersebut, menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan/atau pejabat lain tersebut.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pegawai dan/atau pejabat lain tersebut secara tanggung renteng yang bobotnya ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VI  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 37

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 38

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan surat teguran tertulis.

### Pasal 39

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

### Pasal 40

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

### Pasal 41

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

#### Pasal 42

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 43

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

### Bagian Kedua

#### Penyetoran

#### Pasal 44

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan secara Tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai negeri bukan bendahara dapat dilakukan dengan pemotongan atas tambahan penghasilan pegawai ASN yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.
- (3) Tata cara pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran angsuran Kerugian Daerah dapat dituangkan dalam tata cara pembayaran pada SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K disertai dengan Surat Kuasa pemotongan Tambahan Penghasilan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (4) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (5) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
  - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. Pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. Pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (6) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (7) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (8) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
  - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

## BAB VII KADALUWARSA

### Pasal 45

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Tanggungjawab Ahli Waris/Pengampu/Yang Memperoleh Hak dari Pihak Yang Merugikan menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB VIII  
PENGHAPUSAN  
Bagian Kesatu

Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah

Pasal 46

- (1) PPKD melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penghapusan Barang Milik Daerah

Pasal 47

- (1) Proses Penghapusan BMD yang berkurang nilainya dilakukan terhadap:
  - a. barang yang berkurang nilainya dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak disebabkan karena kelalaian pengguna barang;
  - b. barang yang berkurang nilainya telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dan diberi surat keterangan lunas; atau
  - c. barang yang berkurang nilainya namun berdasarkan Keputusan PPKD, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ditetapkan sebagai orang yang tidak mampu.
- (2) Keputusan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil penelitian TPKD dan pertimbangan Majelis.
- (3) Barang yang dihapus dari pencatatan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang.
- (4) Usulan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang juga diberlakukan terhadap tuntutan ganti rugi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

BAB IX  
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Penatausahaan Kerugian daerah

Pasal 48

Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 49

- (1) Dalam hal ganti kerugian telah dibayarkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas, maka barang yang disita sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) bukti kepemilikan barang jaminan dikembalikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Pengembalian barang sita yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) didahului dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Bagian Kedua  
Akuntansi dan Pelaporan Kerugian daerah

Pasal 50

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Pasal 51

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Wali Kota dilampiri Daftar Kerugian Daerah.
- (2) Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TGR dinyatakan selesai.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Dalam hal barang yang hilang ditemukan dan penggantian Kerugian Daerah telah dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan barang tersebut telah dihapuskan dari Kartu Inventaris Barang, maka barang yang hilang tersebut menjadi milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh TPKD dapat diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga yang berwenang.



### Pasal 53

- (1) Contoh format, bentuk, dan isi dokumen TGR meliputi:
  - a. KTJM;
  - b. KP2KS;
  - c. keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
  - d. KP2K atas Proses KP2KS;
  - e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
  - f. penagihan berdasarkan SKJTM dan SKP2K;
  - g. penagihan berdasarkan SKP2K;
  - h. surat keterangan lunas;
  - i. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
  - j. daftar Kerugian Daerah.
- (2) Contoh format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 54

- (1) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas TPKD dibebankan pada APBD dan dianggarkan pada Inspektorat.
- (2) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada APBD dan dianggarkan pada BKAD.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan yang telah terbit sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku;
- b. Kerugian Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan dan SKTJM sudah di tandatangani atau Surat Keputusan Pembebanan telah terbit, penyelesaian ganti kerugian berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini;
- c. Kerugian Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan namun SKTJM belum di tandatangani atau Surat Keputusan Pembebanan belum terbit, penyelesaian ganti kerugian berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini; dan
- d. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan TGR, diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 032/Kep.549-Huk/2019 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- c. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 032/Kep.595-Huk/2019 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 26 Desember 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 125

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 2 Januari 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 123 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

CONTOH FORMAT, BENTUK DAN ISI DOKUMEN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

**A. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....1)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3)..... Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah .....4) dalam jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a. ....7)
- b. ....
- c. ....

Apabila dalam jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8).

meterai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,  
Kepala Badan/Dinas .....9).

.....(nama)

.....(NIP)

Saksi-saksi :     1. ....10)  
                  2. ....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening kas umum Daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tata cara pengembalian apakah Tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan bekerja.

**B. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA**

KEPUTUSAN .....1)

NOMOR : .....2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. Dst

Mengingat : (1) .....  
(2) .....  
(3) .....  
(4) Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA  
SAUDARA/I .....

KESATU : Membebani Saudara/i .....3) sebesar Rp.  
.....4)(.....dengan huruf.....) atas Kerugian  
Daerah yang disebabkan .....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i .....3) sebagaimana Diktum  
Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud  
secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak  
ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....3):  
a. ....6)  
b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana  
Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau  
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka  
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah  
menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)  
pada tanggal ....., .....

Wali Kota .....8)

(.....nama.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....10)
2. ....
3. ....
4. ....
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.

**C. KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH**

KEPUTUSAN .....1)

NOMOR : .....2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. Dst

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I .....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp .....4) (.....dengan huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i .....3) di lingkungan .....5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : .....6).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)

Pada tanggal : ....., .....

Wali Kota .....8)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan disertai jabatan nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



**D. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS  
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA**

KEPUTUSAN .....1)

NOMOR : .....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....  
b. Dst

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....

KESATU : Membebani saudara/i .....3) sebesar Rp. ....4)  
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang  
disebabkan .....5).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....3):  
a. ....6)  
b. ....

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/I sebagaimana diktum  
KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah  
sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke  
rekening Kas Umum Daerah .....7) melalui .....8)  
paling lambat .....9) (.....dengan huruf.....) hari  
sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak  
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas  
waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak  
penagihan akan diserahkan kepada .....10).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....11)

Pada tanggal : ....., .....

Wali Kota .....12)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....13)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan disertai jabatan dan nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan Majelis Yang Bersangkutan.

**E. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS  
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI**

KEPUTUSAN .....1)

NOMOR : .....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....  
b. Dst

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....3)

KESATU : Membebani Saudara/i .....3) sebesar Rp. ....4)  
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang  
disebabkan .....5).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i  
sebagaimana diktum kesatu:  
a. ....6)  
b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada .....7), paling  
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini  
ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....8)

Pada tanggal : ....., .....

Wali Kota .....9)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ....10)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....11)
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemerintah Daerah).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan, Majelis, dan Yang Bersangkutan.

**F. PENAGIHAN BERDASARKAN SURAT KETERANGAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN SURAT KEPUTUSAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN**

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

....., .....1)

Nomor : .....2) Kepada Yth,  
Lampiran : .....3) .....4)  
Perihal : Surat Tagihan di  
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. ....6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp. ....7) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp. ....8) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No. ....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah .....10) melalui .....11) paling lambat tanggal .....12) sebesar Rp.....13) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No. ....9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

....., .....14)

Kepala Badan/Dinas .....15).

.....(nama)  
.....(NIP)

Tembusan disampaikan kepada:

1. ....16)
2. ....
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan Majelis (apabila berdasarkan SKP2K), Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan.

**G. PENAGIHAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN**

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

....., .....1)

Nomor : .....2) Kepada Yth,  
Lampiran : .....3) .....4)  
Perihal : Surat Tagihan di  
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. ....6) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS No. ....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah .....8) melalui .....9) sebesar Rp. ....10) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2KS No. ....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

....., .....11)

Kepala Badan/Dinas .....12).

.....(nama)

.....(NIP)

Tembusan disampaikan kepada:

1. ....13)
2. ....
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan, atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan Majelis.



**H. SURAT KETERANGAN LUNAS**

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS  
No. ....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas .....2) dengan ini menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap :

- Nama : .....3)
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. ....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. ....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. ....4) sebesar Rp. ....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. ....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....7)

Kepala Badan/Dinas .....8).

.....(nama)  
.....(NIP)

Salinan Surat ini disampaikan kepada:

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Wali Kota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan, dan Yang Bersangkutan.

## I. PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth  
Wali Kota .....1)

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....2)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No. ....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

SKP2KS/SKP2K.

Bukti Pengurangan Tagihan.

Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., .....4)

.....(nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

**J. DAFTAR KERUGIAN DAERAH**

**DAFTAR KERUGIAN DAERAH**

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....11)  
Tahun .....12)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya ran/Ang suran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugi an	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

....., .....13)

Kepala Badan/Dinas .....14).

.....(nama)

.....(NIP)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis, dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, Tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 2 Januari 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani